

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 298/K/PM.00.02/NB-04/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 30 September 2024

Kepada Yth.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
(H. Puaddi, S.E. - Legewarman S.I.P)
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024,,sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan:
“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan, dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang:
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*

- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
 - f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
 - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
 - h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
 - i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
 - k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa larangan Kampanye di tempat Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf i tersebut diatas, dikecualikan bagi Perguruan Tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dengan hadir tanpa atribut Kampanye, dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak (*vide* Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 13/2024);
4. Bahwa ketentuan Pasal 70 UU Pemilihan menyebutkan:
- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan.*
 - (2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*
 - (4) *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
 - (5) *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*
 - (6) *Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*

- (7) *Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Pemilihan juga menyebutkan larangan berupa:
- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **dilarang** untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos), atau sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye Pemilihan.**
7. Bahwa terhadap larangan sebagaimana disebutkan pada angka 5 dan angka 6 di atas, terdapat sanksi yang akan diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, baik selaku Petahana maupun bukan petahana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilihan, yang menyebutkan:

- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **selaku petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang **bukan petahana** diatur **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

